

**PEMBEBANAN PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM MEMINIMALISASI TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA¹**

Oleh: Valentino A. Sumampow²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan apa peranan pembebanan pembuktian terbalik dalam meminimalisasi tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa:

1. Pada dasarnya proses penyidikan tindak pidana dilakukan oleh penyidik POLRI atau penyidik PNS tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Namun pada Pasal 284 ayat (2) KUHAP ada pengecualiannya terhadap tindak pidana khusus/korupsi diberlakukan ketentuannya sendiri, sehingga dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi saat ini kewenangannya ada pada lembaga komisi pemberantasan korupsi bahkan bagi lembaga ini dimungkinkan juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
2. Peranan pembebanan pembuktian terbalik pembuktian terbalik adalah upaya yang dilakukan seorang terdakwa untuk membuktikan semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun untuk melakukan pembenahan oleh pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan lewat amandemen yang dianggap masih memiliki kendala dalam penerapannya untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi serta membentuk lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu pemerintah dalam menegakan

hukum. Menghentikan berbagai tekanan oleh pihak penguasa/pemerintah untuk melakukan tekanan dalam mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap terdakwa dan menghindari intervensi politik dari pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan untuk melemahkan aparat penegakkan hukum untuk mencari kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan sebaliknya sebagaimana Pasal 37 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang mengatakan bahwa terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Pembuktian terbalik

PENDAHULUAN

Pembuktian kasus korupsi baik di Indonesia dan beberapa negara asing memang dirasakan sangat pelik. Khusus untuk Indonesia, kepelikan tersebut di samping proses penegakkannya juga dikarenakan kebijakan legislasi pembuatan UU yang produknya masih dapat bersifat multi interpretasi, sehingga relatif banyak ditemukan beberapa kelemahan di dalamnya. Salah satu contoh dapat dikemukakan di sini adalah UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan UU disebutkan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa sehingga di perlukan tindakan yang luar biasa pula. Tapi pernyataan tersebut dalam implementasinya, tidak semuanya benar. Di samping aspek di atas, belum lagi opini umum dan para pakar yang menginginkan adanya pembuktian kasus korupsi dipergunakan beban pembuktian terbalik, yang berasumsi dengan pembuktian terbalik kasus korupsi dapat diberantas. Mungkin pernyataan tersebut ada benarnya akan tetapi banyak mengundang

¹ Artikel skripsi.

² NIM: 070711468.

polemik dan dapat diperdebatkan karena beberapa aspek. Pertama, dikaji dari sejarah korupsi dan perundang-undangan korupsi di Indonesia sejak penguasa perang pusat sampai sekarang ini ternyata banyak kasus korupsi belum dapat "diberantas" dan bahkan relatif meningkat intensitasnya berdasarkan survei lembaga pemantau korupsi di dunia. Selain itu juga, beberapa lembaga yang bertugas memantau korupsi pun telah dibentuk akan tetapi perbuatan korupsi juga tetap ada dan bahkan tambah marak terjadi. Kedua, belum ada justifikasi teori yang dapat dipergunakan sebagai tolak ukur untuk memberantas korupsi dengan mempergunakan beban pembuktian terbalik sehingga kebijakan legislasi pemberantasan korupsi di Indonesia belum dapat berbuat secara optimal.

Ada pun dilema bersifat krusial dalam perundang-undangan Indonesia tentang beban pembuktian terbalik. Pada ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37, Pasal 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 diatur tentang beban pembuktian terbalik. Benarkah demikian dikaji dari aspek teoretis dan praktik? tidak. Secara tegas ada kesalahan dan ketidakjelasan perumusan norma tentang beban pembuktian terbalik dalam ketentuan Pasal 12B UU 31/1999 jo UU 20/2001. Ketentuan Pasal 12 B ayat (1) berbunyi: "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa 1gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi ; (b) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi

tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum."

Ada beberapa kesalahan fundamental dari kebijakan legislasi di atas. Pertama, dikaji dari perumusan tindak pidana ketentuan tersebut menimbulkan kesalahan dan ketidakjelasan norma asas beban pembuktian terbalik. Di satu sisi, asas beban pembuktian terbalik akan diterapkan kepada penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12B ayat (1) huruf a yang berbunyi, ".. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi", akan tetapi di sisi lainnya tidak mungkin diterapkan kepada penerima gratifikasi oleh karena ketentuan pasal tersebut secara tegas mencantumkan redaksional, "setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya", maka adanya perumusan semua unsur inti delik dicantumkan secara lengkap dan jelas dalam suatu pasal membawa implikasi yuridis adanya keharusan dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan perumusan delik dalam pasal yang bersangkutan. Tegasnya, asas beban pembuktian terbalik ada dalam tataran ketentuan UU dan tiada dalam kebijakan aplikasinya akibat kebijakan legislasi merumuskan delik salah susun, karena seluruh bagian inti delik disebut sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya malah tidak ada. Berdasarkan diuraikan di atas, maka dapat dikatakan beban pembuktian terbalik dalam perundang undangan Indonesia "ada" ditataran kebijakan legislasi, akan tetapi "tiada" dan "tidak bisa" dilaksanakan dalam kebijakan aplikasinya. Untuk itu penulis tertarik mengangkat judul skripsi " Pembebanan

Pembuktian Terbalik Meminimalisasi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Proses dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi?
2. Apa peranan pembebanan pembuktian terbalik dalam meminimalisasi tindak pidana korupsi?

C. PEMBAHASAN

1. Proses Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, yang ditetapkan oleh Kapolri Jendral Polisi Drs. Rusdihardjo tanggal 1 September 2000 di Jakarta, di dalam Bab II (Penggolongan) disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk pelaksanaan (Bujuklak) ini dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Penyidikan tindak pidana meliputi:
 1. Penyelidikan
 2. Penindakan
 - a. Pemanggilan
 - b. Penangkapan
 - c. Penahanan
 - d. Penggeledahan
 - e. Penyitaan
 3. Pemeriksaan
 - a. Saksi
 - b. Ahli
 - c. Tersangka.²
 4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
 - a. Pembuatan Resume b. Penyusunan Berkas Perkara c. Penyerahan Berkas Perkara
 - b. Dukungan Teknis Penyidikan
 - c. Administrasi Penyidikan

d. Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan.

Jadi, dapat diketahui proses penyidikan menurut Bujuklak adalah seperti rangkaian yang telah penulis uraikan diatas tersebut. Akan tetapi, penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang

² Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHP dan Hukum Internasional*, Cet-III. Djembatan, Jakarta, 2005 hal 735

dituangkan di dalam peraturan *a quo* tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan: Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

- a. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
- c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
- h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- i. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasihat hukum dan tanpa alasan yang sah;
- l. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan

ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;

- m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
- o. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
- p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
- r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

Secara konkrit penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang: Kini dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah tercipta persamaan persepsi diantara para Sarjana Hukum tentang pengertian penyidikan.

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan;
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan;
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan; dan
- g. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang mengatur tentang Komisi Pemeberantasan Korupsi tidak terdapat definisi secara tersendiri tentang pengertian penyidikan. Hal tersebut dikarenakan pandangan pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa definisi penyidikan yang diberikan KUHAP

dirasakan sudah cukup, sehingga pengertian penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah sama dengan pengertian penyidikan yang ada didalam KUHAP. Dengan demikian, UU Nomor 30 Tahun 2002 mengambil alih pengertian tentang penyidikan yang ada di dalam KUHAP untuk menjadi pengertian menurut UU No. 30 Tahun 2002. Tidak hanya masalah pengertian penyidikan saja yang diambil alih oleh UU No. 30 Tahun 2002. Berbagai masalah tentang proses penyidikan yang diatur didalam UU No. 8 Tahun 1981 juga banyak yang diambil oleh UU No 30 Tahun 2002. Pengambilalihan tersebut tidak dengan menulis ulang isi pasal-pasal itu dalam UU Nomor 30 Tahun 2002, melainkan pengaturan tersebut dimasukkan ke dalam satu pasal sebagai pasal yang menjembatani. Pasal itu adalah pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2002. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.⁴

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan pasal penting yang menjembatani hubungan antara Undang-Undang No 30 tahun 2002 dengan KUHAP dan Undang-undang lain yang mengatur tentang hukum acara pidana dalam hal tindak pidana korupsi. Ketentuan pasal tersebut perlu diperhatikan karena banyak ketentuan hukum acara tentang proses penyidikan tindak pidana korupsi yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang mengatur tentang tindak

pidana korupsi. Dengan adanya pasal tersebut, maka ketentuan tentang proses penyidikan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan lain dapat dipergunakan juga sebagai hukum acara bagi proses penyidikan tindak pidana korupsi, sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 30 Tahun 2002.

Sebelum penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi, terlebih dahulu penyidik harus mengetahui mengenai terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Pengetahuan tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi dapat diketahui dari proses penyelidikan. Penyelidikan tersebut dilakukan oleh penyidik pada Komisi Penyidik KPK memiliki tugas untuk melakukan tugas penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangannya.

Pemberantasan Korupsi (penyelidik KPK). Penyelidik KPK adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyelidik KPK bertugas untuk melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi.⁷ Dalam setiap penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik KPK harus berdasarkan perintah Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik KPK tersebut adalah untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.⁸

Dalam pemeriksaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana korupsi perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyidik memberitahukan kepada tersangka tentang hak-haknya, terutama haknya untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. Memberitahukan kepada saksi atau orang lain yang terkait untuk tidak menyebut nama atau alamat pelapor,

⁴ *Op.Cit.*, pasal 39 ayat 1

⁷ *Ibid*, Pasal 44.

⁸ *Ibid*, Pasal 39.

- atau hal-hal lain yang dapat memberi kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor ;
- c. Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Penyidik menanyakan kepada tersangka apakah memiliki saksi atau ahli yang menguntungkan yang akan diajukan olehnya. Bilamana ada maka hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian penyidik KPK memanggil dan memeriksa saksi tersebut;
 - d. Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun;
 - e. Penyidik KPK mengusahakan untuk mengetahui peranan tersangka dalam tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa (apakah sebagai dader, mede dader, mede pleger, uitlokker, atau peran lainnya);
 - f. Setelah memperoleh keterangan penyidik mencatat keterangan tersebut ke dalam berita acara yang kemudian ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberikan keterangan tersebut setelah mereka menyetujui isinya. Dalam hal tersangka atau saksi tidak mau membubuhkan tandatangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya. Agar diperoleh keterangan, petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti yang kuat, maka hasil pemeriksaan tersangka atau saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan baik secara sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan dievaluasi guna mengembangkan dan mengarahkan pemeriksaan selanjutnya atau untuk membuat simpulan dari hasil penyidikan

yang telah dilakukan. Dari hasil evaluasi tersebut penyidik KPK dapat menyusun resume untuk pemberkasan dan penyerahan berkas perkara.¹²

Setiap penyidikan perkara pidana, tidak tertutup kemungkinan menemukan jalan buntu sehingga tidak mungkin lagi melanjutkan dalal tingkat penyidikan. Dalam situasi demikian, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan. KUHAP menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan untuk menghentikan penyidikan. Alasan terbatas ini harus dapat dipertanggungjawabkan di depan persidangan bila ada pihak yang berwenang mengajukan gugatan praperadilan. Alasan penghentian penyidikan diatur dalam pasal 109 ayat (2) yaitu karena tidak cukup bukti , atau peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Berdasarkan uraian diatas, maka penghentian penyidikan dapat dirumuskan sebagaimana berikut: Karena tidak cukup bukti Tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat suatu terang peristiwa itu dan menentukan pelaku-pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

2. Peranan Pembebanan Pembuktian Terbalik Dalam Meminimalisai Tindak Pidana Korupsi

Sistem pembuktian terbalik dalam hukum pidana korupsi Indonesia, diadopsi dari hukum pembuktian perkara korupsi dari negara Anglo saxon, seperti Inggris,

¹² Undang-Undang Pemberantasan Tin dak Pidana Korupsi. UU No. 31 Tahun 1999. LN No. 140 tahun 1999, TLN No 3874, Pasal 31 ayat 2. 66 *Op.Cit.*, pasal 116 67 *Ibid*, pasal 117 ayat (1)

Singapura dan Malaysia. Sistem pembebanan pembuktian terbalik hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan *gratification* (gratifikasi) yang berhubungan dengan suap.)²⁰

Delik korupsi adalah sebagaimana juga delik pidana pada umumnya dilakukan dengan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara, yang semakin canggih dan rumit. Sehingga banyak perkara/delik korupsi yang lolos dari "jaringan" pembuktian sistem KUHAP. Karena itu pembuktian undang-undang mencoba menerapkan upaya hukum pembuktian terbalik, sebagaimana diterapkan dalam sistem beracara pidana di Malaysia.²¹ Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menyebutkan secara khusus tentang alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dalam proses pembuktian akan tetap mengacu pada jenis-jenis alat bukti sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Karena Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 di dalam Pasal 14 secara tegas menyatakan bahwa "Perkara korupsi diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri menurut undang-undang dan hukum yang berlaku, sekedar dalam undang-undang ini tidak ditentukan lain".

Pedoman terhadap penerapan sistem pembuktian dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, terlihat dalam Pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B. Rinciannya adalah :

- Pasal 37 ayat (1), merupakan dasar hukum sistem pembuktian terbalik, yang

berbunyi, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa it tidak melakukan tindak pidana korupsi.

- Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 12B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (objeknya) sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Dengan di bebani pembuktian sistem pembuktian terbalik, yang harus dibuktikan secara grafitikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya atau tugasnya.

Apa bila diperhatikan dari sudut pandang objeknya tentang apa yang melekat untuk dibuktikan terdakwa, maka pembuktian terbalik hanya berlaku dan diterapkan pada 2 (dua) objek pembuktian, ialah ;

- Pertama; pada korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat (1) jo Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 38A). Pembuktian terbalik pada korupsi suap menerima gratifikasi, dimana terdakwa dibebani kewajiban (bukan hak) untuk membuktikan tidak melakukan korupsi gratifikasi sesuai yang dituduhkan terhadapnya oleh Jaksa Penuntut Umum, dapat disebut dengan sistem beban pembuktian terbalik murni. Karena objek yang wajib dibuktikan terdakwa adalah langsung pada unsur-unsur (kebalikannya) tindak pidana yang didakwakan (dalam perkara pokok) yang mengandung akibat hukum langsung pada amar pembebasan atau sebaliknya pembedaan terdakwa atau pelepasan dari tuntutan hukum.

- Kedua; pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B jo 37). Kewajiban terdakwa membuktikan terbalik (sebaliknya), yang kedua ini

²⁰ Indriyanto Seno Adji, *Sistem Pembuktian Terbalik; Meminimalisasi Korupsi di Indonesia*, jurnal Keadilan Vol. I. No. 2 Juni .2002.

²¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, CV.Mandar Maju Bandung, 2009, hal 14.

adalah bukan terhadap tindak pidana (unsur-unsurnya) yang didakwakan. Akibat hukum dan berhasil atau tidak berhasil terdakwa membuktikan harta benda kekayaannya baik yang diperoleh dari tindak pidana korupsi maupun secara halal, atau sebaliknya untuk tidak melakukan perampasan harta benda bergerak maupun tidak bergerak terhadap hak dan milik terdakwa jika ia dapat membuktikan asal-usul dari harta kekayaannya, namun tidak serta merta ia bebas demi hukum, karena Jaksa Penuntut Umum masih berkewajiban melakukan pembuktian terhadap tuntutannya.²²

Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi suap menerima Gratifikasi (Pasal 12B (1) Pasal 37 jo Pasal 38A). Pasal 37 menyatakan bahwa ; "Terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi" ayat (1). "Dalam hal terdakwa. Dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi" ayat (2). Menurut penulis, tidak serta serta melekat pada kewajiban akan tetapi dominan hak, maka ketentuan Pasal 37 ayat (1) tidaklah mempunyai arti apa-apa. Dalam sistem seperti yang dianut dalam hukum acara pidana (KUHP), hak yang demikian ditegaskan atau tidak, sama saja. Hak tersebut adalah hak dasar terdakwa, yang melekat demi hukum sejak statusnya menjadi terdakwa. Ketentuan pada ayat (1) merupakan penegasan belaka atas sesuatu hak terdakwa yang memang sudah ada. Justru, norma ayat (2) lah yang memiliki arti penting dalam hukum pembuktian. Norma ayat (2) inilah yang merujuk pada sistem

pembuktian terbalik, walaupun tidak tuntas. Arti tidak tuntas? walaupun pada ayat (2) dicantumkan akibat hukumnya bila terdakwa berhasil membuktikan, ialah hasil pembuktian terdakwa tersebut dipergunakan pengadilan untuk sebagai bahan menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Namun, tidak mencantumkan seperti hal bagaimana cara terdakwa membuktikan, dan apa standar minimal untuk dapat dinyatakan apakah terdakwa berhasil membuktikan dakwaannya atau justru sebaliknya.²³

Dalam penerapan pembuktian terbalik, beban pembuktian terletak pada terdakwa maksudnya adalah terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah secara hukum atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum di persidangan bukan untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Jikalau terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti-bukti yang ia miliki, maka ia dapat dijatuhkan hukuman berdasarkan undang-undang Tindak Pidana Korupsi, begitu juga sebaliknya bila ia dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan alat-alat bukti yang ia miliki, maka ia dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Namun Jaksa Penuntut Umum pun juga melakukan pembuktian, hal ini dimulai awal penyidikan dimana Jaksa mengumpulkan bukti-bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tersebut yang akan diajukannya di sidang pengadilan untuk membuktikan bahwa seseorang tersebut bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk di didengar keterangannya di muka persidangan, mengajuka alat bukti seperti foto, gambar, tulisan, surat-surat maupun

²² Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 114.

²³ *Ibid*, hal 116

rekaman yang ada hubungannya dengan keterangan/pembicaraan. dan juga saksi dan keterangan ahli yang dapat membuktikan dakwaannya ke pengadilan.

Ketentuan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhdap Pasal 66 adalah terdakwa tidak dibebani pembuktian jika terdakwa berpendapat tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi jika terdakwa mempunyai kehendak untuk melakukan pembuktian bahwa ia tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan, dapat saja terdakwa mengajukan pembuktian tersebut, karena ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 KUHP tidak sampai menghilangkan atau menghapuskan hak dari terdakwa mengajukan pembuktian yang dimaksud, bahkan diajukannya pembuktian oleh terdakwa bahwa ia tidak melakukan tindak pidana adalah memang merupakan hak dari terdakwa.²⁴

Jadi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) sebenarnya tidak merupakan penyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam KUHP seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 37 bahwa penuntut umum yang mempunyai kewajiban membuktikan dilakukannya tindak pidana dan bukan terdakwa. Oleh karena itu, tanpa adanya Pasal 37 ayat (1), tetapi atas dasar Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdakwa memang sudah mempunyai hak untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian adanya Pasal 37 ayat (1) hanya merupakan penegasan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam delik korupsi diterapkan dua sistem sekaligus yakni sistem UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20

Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan sekaligus sistem penerapan KUHP. Kedua teori ini adalah penerapan hukum pembuktian dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk overtuiging*). Jadi tidak menerapkan teori pembuktian terbalik murni (*zuivere omskeerinh bewijstlast*), tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. Dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dikatakannya pengertian "Pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang", yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda istri, suami, anak, dan harta benda setiap korporasi yang diduga ada kaitannya dengan perkara yang bersangkutan dan Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Kata "berimbang" mungkin lebih tepat "sebanding", dilukiskan sebagai/berupa penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa sebagai *ic come* terdakwa dan perolehan harta benda, sebagai *uot put*. Antara *in come* sebagai *out put* lebih kecil dari *out put*. Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai *out put* tersebut (misalnya berwujud rrumah, mobil, saham, simpanan dollar dalam rekening bank, dan lain sebagainya) adalah hasil perolehan dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Dalam pemeriksaan delik korupsi ada dua Hukum Acara Pidana, yakni Hukum Acara Pidana yang tercermin dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, sebagai aturan khusus dalam penegasannya dan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Jadi, dalam

²⁴ R. Wiyono. , *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta,2009, hal,214

pembuktian delik korupsi dianut dua teori pembuktian, yaitu :

- Teori bebas, yang diturut oleh terdakwa.
- Teori negatif menurut undang-undang, yang diatur oleh penuntut umum.²⁵

Teori bebas sebagaimana tercermin dan tersirat dalam penjelasan umum, serta berujud dalam, hal-hal sebagai tercantum dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sebagai berikut :

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
3. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
5. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pada dasarnya proses penyidikan tindak pidana dilakukan oleh penyidik POLRI atau penyidik PNS tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Namun pada Pasal 284 ayat (2) KUHAP ada pengecualiannya terhadap

tindak pidana khusus/korupsi diberlakukan ketentuannya sendiri, sehingga dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi saat ini kewenangannya ada pada lembaga komisi pemberantasan korupsi bahkan bagi lembaga ini dimungkinkan juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

2. Peranan pembebanan pembuktian terbalik pembuktian terbalik adalah upaya yang dilakukan seorang terdakwa untuk membuktikan semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun untuk melakukan pembenahan oleh pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan lewat amandemen yang dianggap masih memiliki kendala dalam penerapannya untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi serta membentuk lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu pemerintah dalam menegakan hukum. Menghentikan berbagai tekanan oleh pihak penguasa/pemerintah untuk melakukan tekanan dalam mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap terdakwa dan menghindari intervensi politik dari pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan untuk melemahkan aparat penegakan hukum untuk mencari kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan sebaliknya sebagaimana Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang mengatakan bahwa terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

²⁵ *Ibid*

Saran

1. Pengaturan beban pembuktian dalam Undang-undang tindak pidana korupsi, untuk lebih serius dalam penerapannya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menyidik dan mampu membuktikan dakwaannya di muka sidang pengadilan. Sebagaimana amanat dari Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang kewajiban pembuktian ada pada Jaksa Penuntut Umum dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Nomor 20 tahun 2001 memiliki kedudukan yang sama baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum. Yang dengan tujuan untuk sama-sama mencari kebenaran materiil lewat pembuktian.
2. Kendala pembuktian terbalik pemerintah selalu berusaha mencari kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Pengaruh hukum yang sangat sulit dalam penegakkannya adalah terletak pada intervensi pemerintah/penguasa dan intervensi para elit politik sehingga aparat penegak hukum menjadi lemah dan hukum menjadi abu-abu dan tidak jelas dan mencari pembuktian untuk lebih professional, maka diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk berpegang pada sumpah jabatannya dan menegakkan hukum tanpa tebang pilih kepada siapa pun yang yang menjadi terdakwa untuk mewujudkan supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Amirudin, dkk, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.
- Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara Cet I, Jakarta, 1987.
- Harahap Yahaya M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika Cet VII, Jakarta, 2006.
- Herbert L. Pecker., *The Model ini Operation :From Arrest to Charge*, Standfort University Press, California, 1968.
- Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia, Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya, dan Politis*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Cet-III. Djambatan, Jakarta, 2005
- Martiman Prodjohamidjojo. , *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Koruspi*, CV.Mandar Maju Bandung, 2009.
- Oemar H. Seno Adji, SH: *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, jakarta, 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka: Jakarta, 2001.
- Satjipto Rahardjo., *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Suharsini Arikunto. , *Prosedur Penelitian; suatu pendekatan praktik*, Rineka Cipta, Edisi Revisi, Jakarta, 1981.